



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JENGGAWAH
JL. AHMAD YANI NO. 01 JENGGAWAH - JEMBER 68171

**KEPUTUSAN CAMAT JENGGAWAH
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 065 / 05 / 35.09.16 / 2022

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN JENGGAWAH
KABUPATEN JEMBER**


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Jenggawah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah;
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah.
- KEENAM : Keputusan Kepala Kecamatan Jenggawah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 3 Januari 2022

CAMAT JENGGAWAH

RONI HERMAN BAZA, AP.
NIP. 19740826 199311 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Kecamatan Jenggawah - Kabupaten Jember

- Instansi : Kecamatan Jenggawah.
- Tugas : Melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan Pemerintahan Kabupaten.
- Fungsi :
a. Melaksanakan Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Melaksanakan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Melaksanakan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Melaksanakan Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Melaksanakan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. Melaksanakan Koordinasi Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Desa.
- Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan bersih (clean government), serta profesionalitas pelayanan public.
- Indikator Tujuan : Nilai IPP, SKM Aparatur, Pembayaran Pajak PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi dan Desa Mandiri di Kecamatan Jenggawah.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER**

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik	Seksi Pelayanan Umum	Dokumen SKM
2.	Meningkatkan koordinasi bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan Jenggawah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase Rekomendasi hasil Koordinasi bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial yang ditindak lanjuti dalam 1 (satu) tahun 2. Prosentase Desa yang sudah menyusun Dokumen Perencanaan Penganggaran dengan benar dan tepat waktu 	Hasil Perhitungan SKM Aparatur	Semua Bidang Seksi <ul style="list-style-type: none"> • Seksi Pemerintahan • Seksi Pelayanan Umum • Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos • Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum • Sekretariat 	Laporan Hasil Koordinasi Dari Semua Seksi

CAMAT JENGGAWAH



RONI HERMAN BAZA, AP.
NIP. 19740826 199311 1 001